

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORTOR DAN
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :
BAGUS DIYAN PRATAMA
NBI : 1311900029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORTOR DAN
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :
BAGUS DIYAN PRATAMA
NBI : 1311900029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORTOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana**

Oleh:

BAGUS DIYAN PRATAMA

NBI : 1311900029

Dosen Pembimbing:

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D.

NIP : 20310180776

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORTOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

BAGUS DIYAN PRATAMA

NBI : 1311900029

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 04 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST: 1426/ST/EH/XII/2022

Tanggal: 20 Desember 2022

TIM PENGUJI :

Ketua

: **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP: 20310210845

Sekertaris

: **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**
NPP: 20310860066

Anggota

: **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NPP: 196606181991031002

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Diyan Pratama

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *Bereaucracy* yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023



Bagus Diyan Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Diyan Pratama
NPM : 1311900029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DAN *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalty pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023



Bagus Diyan Pratama

HALAMAN PERSEMBAHAN

**IBUKU TERCINTA NUR ANISAH DAN BAPAKKU TERCINTA PAIDI,
TERIMA KASIH ATAS KASIH SAYANG, DOA, MOTIVASI, SEMANGAT
SERTA PENGORBANAN YANG TELAH
DIBERIKAN SELAMA INI.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluiinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Anisa, selaku orangtua penulis yang sabar dan bijaksana selalu mendoakan, memberi semangat, nasehat, kasih sayang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga kelak saya bisa membuat bahagia dan bangga;
2. Bapak Paidi, selaku orangtua penulis yang sabar dan bijaksana selalu mendoakan, memberi semangat, nasehat, kasih sayang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semoga kelak saya bisa membuat bahagia dan bangga;
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., sebagai dosen pembimbing yang membantu dan selalu sabar memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
8. Bapak maupun Ibu Dosen, yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

9. Doni Rahmat Aprianto, S.H., M.H., selaku teman penulis yang selalu banyak memberi arahan dan support mengenai pendidikan sarjana ini.
10. Rizky Prayogi Pribadi, S.H., dan Matias Hariwan Wahyutomo, S.H., yang sudah memberikan arahan serta suport untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan seperjuangan, Aldi Sagita Hasibuan, Danendra Farrel, Erlina Dwi, Elizabeth Fanny yang selalu kompak di kampus dan teman yang selalu sharing bersama tentang perkuliahan.
12. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 04 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Peran *Justice collaborator* dan *Whistleblower* sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara seperti tindak pidana korupsi, namun pada sisi lain terdapat resiko besar yang harus ditanggung oleh seorang *Justice collaborator* dan *Whistleblower*, maka sangat diperlukan adanya kepastian hukum bagi *Justice collaborator* dan *Whistleblower* guna memberikan rasa aman, nyaman, dan bebas dari ancaman maupun intimidasi serta diskriminasi. Atas dasar hal tersebut skripsi ini menfokuskan bagaimanakah urgensi perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode pendekatan menggunakan 2 (dua) jenis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih ada beberapa problematik yang menjadi permasalahan sehingga menyebabkan kurang optimalnya perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dan *Whistleblower*, yaitu: Pertama, perlunya penyamaan persepsi dan singkronisasi peraturan yang ada untuk aparat penegak hukum dalam memahami aspek perlindungan saksi. Kedua, meskipun sudah ada beberapa pengaturan yang ada terkait dengan *Justice collaborator* dan *Whistleblower*, namun didalam KUHAP masih belum ada peraturan yang secara khusus, jelas dan pasti mengatur mengenai perlindungan terhadap seorang *Justice collaborator* dan *Whistleblower*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; *Justice collaborator*; *Whistleblower*

ABSTRACT

The role of Justice collaborators and Whistleblowers is urgently needed to assist law enforcement officials in uncovering cases such as criminal acts of corruption, but on the other hand, there is a big risk that must be borne by a Justice collaborator and Whistleblower, so it is very necessary to have legal certainty for Justice collaborators and Whistleblowers to provide feel safe, comfortable, and free from threats or intimidation and discrimination. On this basis, this study focuses on the urgency of legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers in criminal acts of corruption. The purpose of this study is to analyze how legal protection is for Justice collaborators and whistleblowers in corruption cases. This research method is a type of normative legal research (legal research). The approach method uses 2 (two) types, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study found that there are still a number of problematic issues that lead to less than optimal legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers, namely: First, the need for equalization of perceptions and synchronization of existing regulations for law enforcement officials in understanding aspects of witness protection. Second, even though there are already several existing arrangements related to Justice collaborators and Whistleblowers, in the Criminal Procedure Code there are still no regulations that specifically, clearly and definitely regulate the protection of a Justice collaborator and Whistleblower.

Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Whistleblower.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT.....</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Konsep Tindak Pidana Korupsi	15
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
2.1.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.4. Subjek Tindak Pidana Korupsi	19
2.2. Konsep Perlindungan Hukum.....	21
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum	23
2.2.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	24
2.3. Konsep Saksi.....	25
2.3.1. Pengertian Saksi.....	25

2.3.2. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	28
2.3.3. Pengertian <i>Whistleblower</i>	29
2.3.4. Jenis-Jenis Saksi.....	30
2.4. Konsepi Sistem Pembuktian.....	31
2.4.1. Pengertian Sistem Pembuktian.....	31
 BAB III PEMBAHASAN	35
3.1. Problematik Pengaturan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	35
3.1.1. Perngaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	35
3.1.2. Pengaturan Hukum <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	40
3.2. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	46
3.2.1. Peran <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	46
3.2.2. Perlindungan Hukum Bagi <i>Juctice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> di Berbagai Negara	54
 BAB IV PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2 . Saran.....	63
 DAFTAR BACAAN	65